



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 155/420/ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Ahli sebagaimana diktum **KESATU** telah lulus uji kompetensi ahli Cagar Budaya.
- KETIGA** : Tim Ahli dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum **KEDUA** mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya tingkat Kabupaten oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - c. melakukan klasifikasi atas ragam jenis Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan tentang Cagar Budaya;
 - d. meminta keterangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, setiap orang, masyarakat hukum adat, dan narasumber yang mendaftarkan objek yang diduga sebagai Cagar Budaya; 

- e. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
- f. merekomendasikan objek pendaftaran untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- g. merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya;
- h. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah dihapus dari Register Cagar Budaya;
- i. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya;
- j. memberikan pertimbangan dan/atau pandangan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi;
- k. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan kepada Bupati; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KEEMPAT : Tim Ahli sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *RA*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 22 Maret 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 155/420/ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sriwigati, S.S, M.Hum	Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arkeolog	Ketua merangkap anggota
2.	Annita I. Mokodongan, S.St.Par, M.Hum	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII Sulut dan Gorontalo, Pamong Budaya Ahli Muda, Ahli Cagar Budaya	Sekretaris merangkap anggota
3.	Dr. Glenie Latuni, S.Pd, M.Sn	Akademisi Universitas Negeri Manado, Ahli Cagar Budaya	Anggota
4.	Hermanto Mohonis, S.Pd	Ahli Cagar Budaya	Anggota
5.	Yunus Siandia	Ahli Cagar Budaya	Anggota

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN